

**PERBANDINGAN PELAKSANAAN BIMBINGAN  
PERKAWINAN DAN *OB ROM KAN TENGNGAN*  
DALAM MEMPERSIAPKAN CALON PENGANTIN  
(Studi Kasus Kemenag Kota Surabaya dan Majelis  
Agama Islam Thailand Selatan)**

**Gandhung Fajar Panjalu**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal  
Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas  
Muhammadiyah Surabaya

**ABSTRAK**

Sebelum melakukan perkawinan seorang remaja harus mempersiapkan bekal untuk mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan Islam yaitu sakinah. Di Indonesia dan Thailand Selatan terdapat model pembinaan pra nikah, di Indonesia dikenali dengan istilah bimbingan perkawinan dan di Thailand Selatan disebut dengan *Ob Rom Kan Tengngan*. Penelitian ini bermaksud menganalisis bagaimana pelaksanaan pembinaan pra nikah di Indonesia dan Thailand Selatan, dan bagaimana perbandingan pelaksanaan dari keduanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Peneliti mengumpulkan data langsung dan wawancara pada pihak yang bersangkutan di Kemenag Kota Surabaya dan di Majelis Agama Islam (MAI) Thailand Selatan tepatnya di Provinsi Nakhon Si Thammarat dan Phatthalung. Dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis pelaksanaannya, dan menggunakan analisis komparatif untuk membandingkan menganalisis perbandingan pelaksanaannya.

Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa perbandingan pelaksanaannya meliputi 4 aspek: persamaan, perbedaan, keunggulan dan kekurangan.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, *Ob Rom Kan Tengngan*, Calon Pengantin

## A. PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka, masalah yang terjadi perhatian negara khususnya Kementerian Agama adalah tingginya jumlah perceraian dibanding jumlah pernikahan. Pada tahun 1950 sampai 1954 pemerintah melakukan penilaian terhadap statistik Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) seluruh Indonesia dan ditemukan fakta bahwa angka perceraian dan talak mencapai 60% sampai 70%, bahkan angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan angka pernikahan yang terjadi pada waktu itu.<sup>1</sup>

Berbagai masalah yang dihadapi keluarga di era global sangat kompleks dan bervariasi, antara lain kemiskinan, kebodohan, seksualitas, ancaman kesehatan, berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun kekerasan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Memiliki keluarga yang ideal dan sakinah adalah dambaan bagi tiap calon pengantin. Tetapi untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Pada era global ini jangankan membentuk keluarga yang sakinah, dapat mempertahankan keutuhan keluarga saja sudah termasuk nilai *plus* untuk pasangan suami-istri. Oleh karena itu, sebagai calon pengantin, mereka harus memiliki bekal yang matang selain untuk membentuk keluarga sakinah dan memperkecil angka perceraian adalah agar mereka siap menghadapi lika-liku kehidupan berumah tangga.

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) sebagai badan pelaksana mempersiapkan calon pengantin muslim, yaitu Bimbingan Perkawinan. Penyelenggaraan Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah: a) Kementerian Agama Kabupaten/Kota, b) Kantor Urusan Agama, atau c) Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenag.<sup>3</sup> Dengan peserta calon pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama dan pelaksanaannya dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan oleh Kemenag atau setelah pendaftaran kehendak nikah sampai dengan satu hari sebelum pelaksanaan akad nikah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Sujiantoko, *Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara*, skripsi publikasi online, (Semarang: Ahwal Syakhsyiyah, 2010), 25.

<sup>2</sup>Pimpinan Pusat „Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 10.

<sup>3</sup>Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknik Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

<sup>4</sup>Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknik Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Selain di Indonesia, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin juga dilaksanakan di negara-negara lain, salah satunya di Negara Thailand. Majelis Agama Islam (MAI) sebagai badan pelaksana bimbingan perkawinan dan lembaga yang menaungi umat Islam di Thailand. MAI berperan penting bagi masyarakat Islam minoritas Thailand dengan *presentase* mayoritas beragama Budha dianut oleh 95% masyarakatnya, Islam berjumlah 4% dan sisanya 0,6% beragama Kristen.<sup>5</sup>

Seperti yang kita ketahui, Thailand adalah negara minoritas Islam dan penting bagi masyarakatnya untuk mendapatkan pondasi awal yang baik untuk membangun keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, Majelis Agama Islam Thailand Selatan mengadakan *Ob Rom Kan Tengngan* (Kursus Pra Nikah) dan diwajibkan kepada masyarakatnya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Artinya bagi siapapun yang hendak menikah diwajibkan mengikuti *Ob Rom Kan Tengngan* sebagai persyaratan untuk mendaftarkan perkawinan di MAI Thailand Selatan.

## **B. PENGERTIAN BIMBINGAN PERKAWINAN**

Bimbingan ialah terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu "*guidance*" dan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuannya dengan baik.<sup>6</sup>

*Guidance* berasal dari kata kerja "*To Guide*" yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.<sup>7</sup>

Menurut W.S Wingkel menjelaskan bahwa bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang/pada sekelompok orang salam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan, bimbingan adalah sebuah proses pendampingan oleh pembimbing yang ahli dalam bidangnya kepada seseorang (terbimbing) individu

---

<sup>5</sup>Sanurdi dalam jurnal Tasamuh: Jurnal Studi Islam, *Islam di Thailand* Vol. 10, No. 2, (Jakarta: Universitas Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, September 2018),138.

<sup>6</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 5.

<sup>7</sup>Arifin, *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 18.

<sup>8</sup>W.S Wingkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT. Grafindo, 1991), 17.

atau sekelompok orang. Pendampingan diarahkan menuju kehidupan yang lebih terarah dan lebih baik.

### **C. PENGERTIAN *OB ROM KAN TENGGAN***

*Ob Rom Kan Tenggan* berasal dari Bahasa Thailand, อบรมการแต่งงาน yang artinya “*Marital Guidance*” atau Kursus Pra Nikah.

Pembekalan bagi calon pengantin yang hendak menikah dalam jangka panjang atau yang hendak menikah dalam waktu dekat. Secara umum, *Ob Rom Kan Tenggan* memiliki pengertian yang sama dengan Binwin, yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan berumah tangga dan keluarga. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>9</sup>

*Ob Rom kan Tenggan* diselenggarakan oleh Majelis Agama Islam tingkat provinsi di Thailand yang merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh masyarakat Thailand yang belum pernah menikah, khususnya yang hendak menikah. Sertifikat *Ob Rom Kan Tenggan* tersebut digunakan sebagai syarat administratif untuk mendaftarkan pernikahan.<sup>10</sup>

### **D. PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN**

Dalam hal peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin jikalau kurang dari 50 orang atau 25 pasangan, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.<sup>11</sup>

Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari Sabtu dan /atau Ahad. Dilaksanakan selama 16 Jam Pelajaran (JPL) sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kemenag, yaitu buku “Fondasi Keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Pengantin”.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Wawancara pada 4 Desember 2018.

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon pengantin, Bab II Penyelenggaraan.

<sup>12</sup>Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon pengantin, bab II Penyelenggaraan point B Bimbingan Tatap Muka.

Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi adalah metode ceramah (tatap muka), tanya jawab, metode belajar mandiri dan metode evaluasi, dengan materi membangun keluarga sakinah, kesehatan reproduksi dan kebutuhan keluarga, mengelola konflik keluarga dan menyiapkan generasi berkualitas atau yang berhubungan dengan pola asuh anak.<sup>13</sup>

Materi bimbingan perkawinan meliputi 9 aspek, yaitu; 1) Membangun landasan keluarga sakinah; 2) Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah; 3) Dinamika perkawinan; 4) Kebutuhan keluarga; 5) Kesehatan Keluarga; 6) Generasi berkualitas; 7) Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian; 8) Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga; 9) Mengelola konflik keluarga. Semua materi tersebut telah dibukukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bacaan mandiri bagi calon pengantin dan digunakan untuk pedoman pembelajaran saat Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin.

#### **E. PELAKSANAAN *OB ROM KAN TENGNGAN***

Sebagian besar peserta kursus adalah penduduk Phatthalung dan sebagian lainnya adalah penduduk dari luar Phatthalung. Peserta kursus terdiri dari pasangan yang hendak menikah dan remaja usia nikah. Yang dimaksud remaja usia nikah adalah mereka yang masih duduk dibangku kuliah dan yang baru lulus SMA/Sekolah Menengah Atas (*Senior High School*).

*Ob Rom Kan Tengngan* dilaksanakan setiap 1 bulan sekali pada minggu pertamaselama 1 hari pukul 08.00-16.00 oleh Majelis Agama Islam Nakhon Si Thammarat dan Majelis Agama Islam Phatthalung Majelis juga melaksanakan pada tiap 1 bulan sekali.

Tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan di Kemenag Kota Surabaya, *Ob Rom Kan Tengngan* menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan evaluasi.

Pelaksanaan *Ob Rom Kan Tengngan* memiliki materi yang tertumpu pada 4 aspek yaitu; 1) Rukun Islam, rukun Iman, tata cara sembahyang; 2) Rukun dan

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Mudasir abas pada 2 Mei 2019.

syarat nikah; 3) Tugas dan tanggungjawab suami istri; 4) Kehidupan setelah nikah dan sebab retaknya rumah tangga.<sup>14</sup>

## **F. PENUTUP**

Pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan selama 2 hari dan mempersiapkan calon pengantin dalam aspek kognitif, fisik, mental dan sosial ekonomi.

Pelaksanaan Ob Rom Kan Tengngan dilaksanakan selama satu hari dan mempersiapkan calon penagntin eliputi aspek kognitif dan mental.

Hasil Penelitian menyebutkan adanya persamaan sebagai bagian dari prosedur administrasi pernikahan, memberikan pengetahuan kepada calon pengantin serta menggunakan dua metode yaitu tatap muka dan belajar mandiri dengan buku pegangan. Sedangkan perbedaannya ialah dalam hal peserta yang mengikuti bimbingan, lama waktu pelaksanaan bimbingan, penggunaan metode demonstrasi oleh MAI Thailand Selatan yang tidak digunakan oleh Kemenag Kota Surabaya, Materi dan konten buku pedoman di Kemenag Kota Surabayayang lebih luas, Standart kelulusan ujain pranikah pada MAI Thailand Selatan, serta tidak adanya pungutan biaya bagi peserta bimbingan perkawinan di Kemenag Kota Surabaya.

## **G. KEPUSTAKAAN**

Arifin,1976,*Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang).

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknik Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknik Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon pengantin, Bab II Penyelenggaraan.

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Baba Mansur Abdul Aziz pada 2 Mei 2019.

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon pengantin, bab II Penyelenggaraan point B Bimbingan Tatap Muka.

Pimpinan Pusat „Aisyiyah, 2016, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,).

Sanurdi, 2018 dalam jurnal Tasamuh: Jurnal Studi Islam, *Islam di Thailand* Vol. 10, No. 2, (Jakarta: Universitas Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, September).

Sujiantoko,

2010, *Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di*

*Kabupaten Jepara*, skripsi publikasi online, (Semarang: Ahwal Syakhsiyyah).

W.S Wingkel, 1991, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT. Grafindo).

Walgito, Bimo, 2010, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset,)

